



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tabalong belum menyentuh kepada sistem penganggaran yang dapat memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat khususnya perempuan dan laki-laki dalam proses dan manfaat pembangunan;
 - b. bahwa agar tidak terjadi kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diperlukan upaya sistematis untuk pengintegrasian gender dalam sistem penganggaran, agar alokasi anggaran dapat mendorong upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 67);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang memperhatikan kebutuhan/aspirasi perempuan dan laki-laki secara proporsional.
9. Penganggaran yang responsif gender adalah alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program/kegiatan tertentu yang indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil) nya dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
10. PPRG adalah pelaksanaan strategi PUG secara komprehensif mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
11. Data Pembuka Wawasan adalah data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti, dan sebaiknya merupakan data terpilah menurut jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.
12. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan.
15. *Gender Budget Statement* atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat GBS atau PAG adalah dokumen akuntabilitas yang berperspektif

gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

16. *Term Of Reference* atau Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat TOR atau KAK adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di SKPD masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi pelaksanaan dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Tabalong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun ARG agar alokasi anggaran dapat mendorong upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender atas program, kegiatan, dan hasil pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan SKPD dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender; dan
- b. menjadi panduan teknis bagi seluruh SKPD dalam penyusunan ARG pada setiap program dan kegiatannya.

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Pengertian dan Tujuan ARG;
 - c. Kerangka Kerja Logis ARG;
 - d. Mekanisme Penyusunan dan Pengalokasian ARG dalam RKA SKPD; dan
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisis Pathway) atau metode analisis gender lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Bagian Kedua
PelaksanaanParagraf 1
Pokja PUG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan ARG di Kabupaten Tabalong.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib melaksanakan ARG beserta analisisnya yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2PAPKB) Kabupaten Tabalong.
- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan fungsinya masing-masing melakukan verifikasi terhadap kegiatan dan ARG yang diusulkan oleh masing-masing SKPD.

- (4) Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh Bappeda dan BPKAD.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan pengarasutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten Tabalong dibentuk Pokja PUG Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten Tabalong dan Kepala DP2PAPPKB sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten Tabalong.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. menyusun program kerja setiap tahun;
- c. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Paragraf 2 Focal Point

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, perlu dibentuk Focal Point PUG pada setiap SKPD.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai tugas :
- a. mempromosikan pengarasutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarasutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

- (3) Susunan keanggotaan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
 - b. Ketua : Sekretaris
 - c. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
2. Pejabat/Staf Perwakilan dari masing-masing bidang
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ARG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD.
- (3) Bappeda dan BPKAD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan ARG sebagai penjabaran RPJMD dan RKPD Kabupaten Tabalong.
- (4) DP2PAPPKB melakukan fasilitasi terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan ARG disetiap SKPD.
- (5) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ARG disetiap SKPD.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan ARG menjadi bahan masukan bagi setiap SKPD dalam penyusunan ARG lebih berkualitas dan tepat sasaran.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ARG yang meliputi:
- a. penetapan skala prioritas pelaksanaan ARG di setiap SKPD pada setiap tahunnya; dan
 - b. penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di setiap SKPD melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Penyusunan PPRG di Pemerintah Kabupaten Tabalong bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI TABALONG,

ttt

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 November

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttt

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 38

ttt

ttt

ttt

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 38 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANAN
 PERENCANAAN PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN
 TABALONG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN TABALONG

1. Dasar hukum

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka diperlukan langkah-langkah konkrit pelaksanaan PUG dalam penganggaran di Kabupaten Tabalong.

2. Pengertian dan tujuan ARG

A. Pengertian

Penerapan Pengarusutamaan gender dalam penganggaran adalah melalui penyusunan Anggaran responsif gender (ARG). ARG difokuskan kepada bagaimana RKA SKPD telah mempertimbangkan atau mengakomodasikan persoalan gender dari aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Berdasarkan konsep tersebut diatas maka yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya. Dengan ARG akan mendorong adanya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan atau peluang yang sama dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

B. Tujuan dalam penyusunan ARG adalah:

- 1) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian analisis gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program atau kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program atau kegiatan, kapan dan bagaimana program atau kegiatan akan dilakukan.
- 2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan analisis situasi atau analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Sehingga dengan penerapan analisis situasi atau analisis gender dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir.

C. Kerangka kerja logis ARG

Anggaran Responsif Gender bukan suatu pendekatan yang berfokus kepada klasifikasi anggaran, tetapi lebih melihat bagaimana masalah kesetaraan dalam anggaran. Kesetaraan merupakan proses atau dampak dari suatu alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu belanja anggaran dalam suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, yang kemudian ditelaah apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan) yang ada dalam RKA-SKPD. ARG berada pada level kegiatan yang hendaknya telah melalui analisis gender sebelumnya. Untuk kegiatan yang terdapat isu gendernya, terdapat perbedaan dalam tatacara pendokumentasiannya.

D. Mekanisme penyusunan dan pengalokasian ARG dalam RKA-SKPD :

- a. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran telah memenuhi kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang ada dalam RKA-SKPD. Suatu keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) program. Hanya saja muatan substansi atau materi kegiatan dan keluaran (*output*) yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (*perspektif*) gender.
- b. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:
 - 1) Pada sistem penganggaran ARG berada pada level kegiatan.
 - 2) SKPD yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong atau unit organisasi yang menangani persoalan gender dan pemberdayaan perempuan wajib menerapkan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender / PUG (termasuk di dalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).
 - 3) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil terhadap kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).
 - 4) ARG bukan fokus kepada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti :
 - a) ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

- b) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran, kebutuhan dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c) ARG bukanlah dasar yang "valid" untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d) ARG bukan hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan, tetapi tersebar di seluruh kegiatan masing-masing SKPD;
 - e) ARG bukan pembagian alokasi dana 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan;
 - f) Tidak harus semua program dan kegiatan mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
- c. Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- 1) Tahap 1. Tahap Analisis Gender
- Bertujuan untuk menganalisis adanya isu atau kesenjangan gender dalam satu kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti atau alat untuk menganalisis gender. Piranti analisis gender yang digunakan saat ini adalah piranti "*Gender Analysis Pathway (GAP)*" yang dikeluarkan oleh Bappenas. Setiap SKPD melakukan analisis gender dan dalam pelaksanaannya DP2PAPPKB wajib melakukan pendampingan secara teknis agar analisis gender yang dihasilkan setiap SKPD sesuai dengan harapan.
- Dalam melakukan analisis gender (GAP) dilakukan melalui 9 langkah:
- Langkah 1 : Melaksanakan analisis terhadap tujuan dan sasaran program kegiatan yang ada. Dalam Langkah ini harus jelas dulu : Program, Kegiatan, Output dan tujuan dari pada kegiatan tersebut;
 - Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan, apakah ada kesenjangan gender (data yang disajikan dapat kualitatif ataupun kuantitatif);
 - Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan empat aspek yaitu : aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat;
 - Langkah 4 : Temu kenali kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
 - Langkah 5 : Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal Lembaga pada persiapan dan proses pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Langkah 6: Reformulasi tujuan program dan kegiatan yang sudah responsif gender;
 - Langkah 7: Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan aktifitas untuk menjawab upaya menghapus kesenjangan gender;
 - Langkah 8 : Tetapkan base-line. Untuk base line (data dasar) bisa diambil dari langkah 2 tentang data pembuka wawasan pada bagian yang terukur untuk melihat dasar perubahan pada langkah 9:
 - Langkah 9 : Tetapkan indikator gender baik dalam indikator output maupun indikator outcome;

Dengan telah teridentifikasinya isu atau kesenjangan gender yang ada pada level kegiatan melalui analisis gender diatas, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen *Gender Budget Statement (GBS)* atau *Pernyataan Anggaran Gender (PAG)*.

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender				Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif	Temukan isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukan isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukan isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

2) Tahap 2: Penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG).

Merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada kegiatan untuk menangani permasalahan gender.

Pada intinya GBS/PAG terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan keluaran (Output); Rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program atau kegiatan;
- b. Tujuan kegiatan; merupakan rumusan dicapainya kegiatan;
- c. Analisis situasi: berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang dihadapi oleh kegiatan yang menghasilkan keluaran (output), yang dapat berupa: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, penyebab kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa kegiatan atau sub-kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Disini juga menjelaskan isu gender pada aktivitas-aktivitas yang merupakan tahapan dalam pencapaian output kegiatan. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 aspek yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada level kegiatan atau aktivitas/tahapan kegiatan;
- d. Rencana aksi menerangkan tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender yang telah teridentifikasi pada analisis situasi di atas;
- e. Besaran alokasi untuk menyelesaikan kegiatan tersebut sebagaimana direncanakan dalam RKA-SKPD;
- f. Dampak atau hasil keluaran (output) kegiatan; merupakan dampak atau hasil dari pencapaian keluaran (output) dalam rangka kesetaraan

- gender, dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan atau rencana aksi yang dilakukan;
- g. Penandatanganan GBS adalah penanggung jawab kegiatan di setiap SKPD.

Form GBS/PAG dan TOR/KAK
Pernyataan Anggaran Gender / Gender Budget Statement (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program Kegiatan :	(Kolom ini diisi dari langkah 1 GAP) Idem	
2	Indikator kinerja kegiatan	Diambil dari RKA	
3	Tujuan kegiatan	(Diisi dari tujuan dalam langkah 1 GAP)	
4	Kode Rekening Kegiatan		
5	Analisis situasi	(Analisis situasi diambil dari langkah 2, 3, 4, dan 5 pada analisis GAP)	
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1	Memuat informasi mengenai : 1. Bagian/tahapan pencapaian suatu output komponen input ini harusnya relevan dengan output dan kegiatan yang di hasilkan. Dan di harapkan dapat menangan/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender . 2. Maksud / Tujuan Berisikan informasi mengenai maksud / tujuan adanya komponen input
		Aktivitas 2 dst...	Idem
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Jml angg(Rp) yg dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan	
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	Dampak / hasil secara luas dari Output kegiatan yang dihasilkan & dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah KKG	

Banjarmasin 2016

Penanggung jawab Kegiatan

(.....)

- 3) Tahap 3: GBS yang telah tersusun berdasarkan hasil analisis gender selanjutnya dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau *Term of reference* (TOR).

FORM KAK/TOR

Program		
Sasaran Program		
Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan Tujuan		
Cara Pelaksanaan Kegiatan		
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		
Pelaksana & Penanggung jawab Kegiatan		
Jadwal		
Biaya		

- 4) Tahap 4: GBS dan KAK yang telah tersusun selanjutnya “ dengan mengikuti proses penyusunan dan penelaahan RKA-SKPD” Bappeda dan BPKAD melakukan verifikasi terhadap akuntabilitas RKA yang responsif gender tersebut. Apabila telah memenuhi syarat teknis untuk kategori RKA yang responsif gender maka Bappeda dan BPKAD memberikan tanda legitimasi bahwa kegiatan tersebut telah responsif gender. Namun apabila belum memenuhi persyaratan teknis untuk anggaran responsif gender maka itu dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan untuk diperbaiki.
- 5) Tahap 5: GBS dan KAK yang telah mendapat legitimasi dari Bappeda dan BPKAD selanjutnya copy GBS dan KAK tersebut dikirim ke Inspektorat Kabupaten dan DP2PAPPKB untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring

Monitoring dilakukan mulai dari proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif gender, dilakukan oleh POKJA PUG Kabupaten Tabalong khususnya lembaga penggerak yaitu:

- a. Bappeda memantau proses penyusunan ARG tersebut apakah sudah sesuai dengan Renja yang telah ditetapkan;
- b. BPKAD memantau dari sisi anggaran;
- c. DP2PAPPKB memantau dari proses teknis penyusunannya mulai dari tahap analisis gender sampai dengan penyusunan GBS/PAG dan TOR/KAK;
- d. Inspektorat memantau ketaatan setiap SKPD terhadap proses dan pelaksanaan ARG di masing-masing SKPD.

2) Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dalam Rapat Pokja setelah mendapat masukan (hasil monitoring) dari lembaga yang disebutkan diatas. sedangkan untuk pemantauan hariannya dapat dilakukan oleh DP2PAPPKB.

3) Pelaporan

Setiap SKPD wajib melaporkan pelaksanaan ARG kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya diteruskan kepada Bappeda, BPKAD dan Inspektorat Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati.

BUPATI TABALONG,

td

H. ANANG SYAKHFIANI